



PUTUSAN

Nomor: 058/Pdt.G/2012/PA.Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Adi Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Penggugat;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal dahulu di Kampung Adi Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 05 April 2012 dalam register perkara Nomor: 058/Pdt.G/2012/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantumkan didalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/44/IV/90
tanggal 14 April 1990 dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat
mengucapkan sighot Ta'lik
Talak;-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan PT Gunung Madu di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selama kurang lebih 8 tahun, kemudian pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kampung Adi Jaya Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan ;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 21 tahun ;-----
 - b. ANAK PENGGUGAT, umur 13 tahun ;-----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 tahun dari menikah, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan oleh :-----
 - a. Tergugat suka main judi sehingga Tergugat memiliki banyak hutang dan banyak orang yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat ;-----
 - b. Tergugat sering marah apabila gaji Tergugat yang diberikan kepada Penggugat habis, padahal uang gaji Tergugat tersebut sebagian besar Penggugat gunakan untuk melunasi hutang-hutang Tergugat;-----
 - c. Tergugat sering pergi merantau selama berbulan- bulan, akan tetapi apabila Tergugat pulang ke rumah tidak membawa hasil;-----
 - d. Tergugat memiliki sifat temperamental, apabila sedang marah, Tergugat sering berkata kasar dan membanting serta menghancurkan peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sehingga Penggugat dan anak – anak Penggugat dan Tergugat merasa ketakutan;-----

5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober tahun 2006, Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan akan pergi merantau mencari pekerjaan ke Jakarta, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan kabar berita ;-----

6. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak berhasil ditemukan;-----

7. Bahwa sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5,5 tahun dan sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;-----

8. Bahwa oleh karena Tergugat telah menelantarkan Penggugat tanpa nafkah wajib lahir dan dan bathin selama kurang lebih 5,5 tahun berturut-turut maka Penggugat merasa tidak ridho dan berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Formula Kabupaten Way Kanan pada tanggal 06 April 2012 dan 06 Mei 2012 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Way Kanan dan Penggugat telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Way Kanan Nomor: 848/67/III.12-WK/2012 tanggal 11 September 2012, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pada sidang tanggal 25 September 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bukti Tertulis:-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 1808116803710001 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Capil Kabupaten Way Kanan tanggal 21 Juni 2012 (telah lunas bea meterai dan telah legalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu), Bukti Pg.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Nomor: 44/44/IV/90 tanggal 14 April 1990, (telah lunas bea meterai dan telah legalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu), Bukti Pg.2;-----

• Bukti Saksi-
saksi;-----

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung Adi Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah tetangga dan juga merupakan sekretaris desa di tempat tinggal Penggugat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun sejak bertengga dengan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut tinggal dengan Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;-----
- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada Penggugat untuk mencari keberadaan Tergugat, dan saksi bahkan pernah menyuruh orang lain untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun Tergugat tidak berhasil ditemukan;-----
- Bahwa penyebab lain ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, karena sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak dapat diketahui dengan jelas;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;-----

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung Adi Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah tetangga dan juga merupakan teman mengajar satu sekolah dengan Penggugat, saksi sebagai kepala sekolah; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah sejak tahun

1998;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang

saat ini berada dalam asuhan

Penggugat;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis

dikarenakan Tergugat jarang pulang karena Tergugat bekerja di perusahaan tebu di Gunung

Madu;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,

dan saksi juga pernah melihat Tergugat sedang judi dengan teman-

temannya;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, karena

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 5 tahun lalu dan

sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui

keberadaanya;-----

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dan bahkan

Penggugat pernah izin kepada saksi sebagai kepala sekolah untuk

mencari Tergugat, tetapi tidak

bertemu;-----

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak

berhasil;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk bersatu kembali karena hingga saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.1 Kertu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Penggugat beralamat di Kampung Adi Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.2 Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/44/IV/90 tanggal 14 April 1990, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 29 Januari 1990 dan sampai saat ini belum pernah bercerai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 058/Pdt.G/2012/PA.Blu tanggal 06 April 2012 dan tanggal 06 Mei 2012 yang disampaikan melalui Radio Formula, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan pula tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi sehingga Tergugat memiliki banyak hutang, Tergugat sering marah jika gaji yang diberikannya kepada Penggugat habis, Tergugat juga sering pergi merantau beberapa bulan namun pulang tidak ada hasil serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki sifat temperamental dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun secara formal Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi karena perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas alasan pokok gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, saksi-saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya saksi atas nama SAKSI I (tetangga Penggugat) mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 5 (lima) tahun tanpa mengetahui sebab kepergian Tergugat, sedangkan saksi atas nama SAKSI II (tetangga Penggugat) mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat jarang pulang, suka judi dan telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun;-----

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi atas nama SAKSI I (tetangga Penggugat) hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian kesaksian saksi tersebut mempunyai kekuatan Hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 229/K/AG/2003);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak, dan hingga saat ini belum pernah bercerai;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat jarang pulang, dan suka bermain judi ;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2006, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;-----
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa seharusnya suami berkewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat sebaliknya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat, dan tidak memberi nafkah serta tidak lagi mempedulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan mudharat bagi kehidupan rumah tangga Penggugat yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin Penggugat;---

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat tersebut dan Penggugat mengajukan halnya ke Pengadilan Agama serta Penggugat juga telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar shiqat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah dengan Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Tergugat telah melanggar shiqat taklik talak poin 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) dimana Penggugat telah meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, dan tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya serta membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat 6 (enam) bulan lamanya ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafznya":-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Martapura;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulqaidah 1433 Hijriyah, oleh kami **Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I** dan **MASWARI, S.H.I** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. TUN MUKMINAH, S.H, M.H** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I

MASWARI, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. TUN MUKMINAH, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan:	Rp.	.000,-
Biaya Proses	: Rp.	500.000,-
Meterai	: Rp.	.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 541.000 ,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah.)